



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Oktober 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

m e n g g u g a t

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan tentang harta bersama (Gono gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 10 September 2015 dengan Register Perkara Nomor 055/Pdt.G/2015/PA Ars, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Adam, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Arso, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Pengugat barang elektronik yang terdapat dalam rumah di Kabupaten Keerom, sebagai berikut :
 - a. Satu buah kulkas merk Sharp.
 - b. Satu unit kipas angin merk Miyako.
 - c. Satu unit televisi merk Samsung.
 - d. Satu unit Receiver.
 - e. Satu unit DVD player merk Polytron.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Pengugat berupa Entok sejumlah kurang lebih 13 ekor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Pengugat sebidang tanah seluas kurang lebih 7.500 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 1763 atas nama - di Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Selatan : XXXX
- Sebelah Barat : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXX.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Pengugat sebidang tanah seluas kurang lebih 7.500 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 1986 atas nama Bapak Siin yang terletak di Arso III, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXX.
- Sebelah Selatan : XXXX.
- Sebelah Barat : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXX.

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Tergugat tanah seluas kurang lebih 750 M2, dari sisa luas keseluruhan tanah 2.500 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. - atas nama XXXX, yang terletak di Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXX.
- Sebelah Selatan : XXXX.
- Sebelah Barat : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXX.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat tanah seluas 1.000 M2 sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 tersebut dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berhak mendapatkan ukuran panjang 25 meter X lebar 10 meter (masing-masing satu kapling), anak-anak tersebut bernama:

- a. Anak 1, perempuan, umur 30 tahun.
- b. Anak 2, laki-laki, umur 26 tahun.
- c. Anak 3, perempuan, umur 23 tahun.
- d. Anak 4, perempuan, umur 7 tahun.

Adapun rincian letak bagian atau hak dari masing-masing anak tersebut akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menjual tanah seluas 750 M2 sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 tersebut kepada XXXX, Slamet dan Anak 2 masing-masing ukuran panjang 25 meter X lebar 10 meter menjadi hak mereka masing-masing, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi dikemudian hari.

4. Bahwa bangunan rumah permanen dan rumah kontrakan lima petak ukuran panjang 18 meter X lebar 9 meter, rumah permanen ukuran panjang 9 meter X lebar 7 meter dan pondasi rumah ukuran panjang 9 meter X lebar 7 meter, yang berdiri diatas tanah sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 tersebut akan dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. Anak 1, perempuan, umur 30 tahun.
- b. Anak 2, laki-laki, umur 26 tahun.
- c. Anak 3, perempuan, umur 23 tahun.
- d. Anak 4, perempuan, umur 7 tahun.

Adapun rincian bagian atau hak dari masing-masing anak tersebut akan di musyawarahkan secara kekeluargaan.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Tergugat barang elektronik dan perabot rumah tangga yang terdapat dalam rumah di XXXX, di Kabupaten Keerom, sebagai berikut :

- a. Satu unit kipas angin merk Miyako.
- b. Dua unit sofa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit televisi merk Sharf.
 - d. Satu unit Reciver dan Parabola merk Matriks.
 - e. Satu unit Dispenser merk Miyako.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat memberikan bagian kepada Tergugat sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No.- atas nama XXXX yang terletak di Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : XXXX.
 - Sebelah Timur : XXXX.

Yang selanjutnya dihibahkan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak 1, perempuan, umur 30 tahun.
- b. Anak 2, laki-laki umur, 26 tahun
- c. Anak 3, perempuan, umur 23 tahun
- d. Anak 4, perempuan, umur 7 tahun.

Adapun rincian letak bagian atau hak dari masing-masing anak tersebut akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

Pasal 3

1. Bahwa disamping hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk tidak memperlmasalahkan lagi obyek gugatan yang telah dijual oleh Tergugat demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri sah, sehingga oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan selesai, obyek tersebut berupa:
- a. Tanah seluas kurang lebih 750 M2 yang di jual pada Bapak XXXX, Bapak Slamet dan Anak 2 yang merupakan pecahan dari tanah asal seluas 2.500 M2, berdasarkan sertifikat hak milik No.- atas nama XXXX yang terletak di Kabupaten Keerom dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : XXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXX.
 - Sebelah Barat : XXXX.
 - Sebelah Timur : XXXX.
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 dijual pada Bapak XXXX, berdasarkan sertifikat hak milik No. - atas nama XXXX yang terletak di Kabupaten Keerom, dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXX.
 - Sebelah Barat : Tanah milik bapak Kusen.
 - Sebelah Timur : Tanah milik bapak Muwar.
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7.500 M2 dijual pada Bapak XXXX berdasarkan sertifikat hak milik No. - atas nama XXXX yang terletak di Kabupaten Keerom dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXX.
 - Sebelah Barat : XXXX.
 - Sebelah Timur : XXXX.
- d. Sapi empat ekor.

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat bagi yang menguasai obyek dimaksud akan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sesuai isi kesepakatan setelah akta perdamaian ini ditandatangani dan atau setelah pembacaan putusan.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat bahwa hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara Nomor 055/Pdt.G/2015/PA.Ars antara Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari keputusan.

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan ini dikemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum, jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan ini. Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 02 Oktober 2015 dan dibacakan oleh Mediator kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat serta Mediator menandatangani isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Arso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 055/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah. Oleh kami Ihyaddin, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ttd Khairil, S. Ag.	Ketua Majelis Ttd Ihyaddin, S. Ag., M.H.,
Hakim Anggota Ttd Adam, S. Ag.	Panitera Pengganti
	Ttd Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 235.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 326.000,00

Terbilang: tiga ratus dua puluh enam ribu RUPIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)